



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUMAN Als MAMAN Bin MUZAIRI;**
Tempat lahir : Batang;
Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun / 08 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalipancur RT 05/RW 02 Kecamatan Blado,
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan (terpidana);

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 252/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUMAN Als MAMAN Bin MUZAIRI** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk*”



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa **KHAIRUMAN Als MAMAN Bin MUZAIRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 Nopol : G-3463-AV, Noka : MH35E8810FJ341524, Nosin : E3R2E-0362628 atas nama STNK Arif Wibowo;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Hitam tahun 2015 Nopol : G-3463-AV, Noka : MH35E8810FJ341524, Nosin : E3R2E-0362628 atas nama STNK Arif Wibowo beserta kunci kontak;

(Dikembalikan kepada Saksi SLAMET QODIR)

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUMAN Als MAMAN Bin MUZAIRI** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB, atau pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan lapak sol yang beralamat di jalan raya Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut Terdakwa **KHAIRUMAN Als MAMAN Bin MUZAIRI** lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB saat saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI sedang bekerja di kios Sol Sepatu yang berada di jalan raya Ambokembang Kecamatan Kedungwuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan tiba-tiba datang Terdakwa lalu Terdakwa berkata “LEK AKU ISIH NUNGGONI SALON NING BURI RUMAH SAKIT, AKU NYILEH MOTORE SEDELOK AREP GO TUKU SOLAR” (PAMAN SAYA MASIH JAGA SOUND SYSTEM DI BELAKANG RUMAH SAKIT, SAYA MAU PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT BELI SOLAR)”, kemudian saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI meminjamkan atau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI.

- Bahwa Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI ke arah selatan, lalu saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI mendatangi belakang rumah sakit untuk mengecek kebenaran bahwa ada hajatan yang menggunakan sound system seperti yang disampaikan oleh Terdakwa, namun sesampainya di belakang Rumah sakit tersebut saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI melihat tidak ada acara hajatan setelah itu saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI pulang kembali ke kios sol sepatu.
- Bahwa saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI menunggu Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI, namun Terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI sampai dengan saat ini.
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. SUGENG (Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI kepada Sdr.SUGENG (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saat itu Sdr. SUGENG (DPO) baru menyerahkan uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang kekurangannya dijanjikan oleh Sdr. SUGENG (DPO) akan diserahkan 3 (tiga) hari kemudian kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka :

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI sudah habis di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI, dan Terdakwa juga berpura-pura kepada saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI sedang menjaga sound system acara hajatan agar meyakinkan saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI kepada Terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUMAN Als MAMAN Bin MUZAIRI** pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB, atau pada bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan lapak sol sepatu milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI yang beralamat di jalan raya Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. Perbuatan tersebut Terdakwa **KHAIRUMAN Als MAMAN Bin MUZAIRI** lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB saat saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI sedang bekerja di kios Sol Sepatu yang berada di jalan raya Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tiba-tiba datang Terdakwa lalu Terdakwa berkata “LEK AKU ISIH NUNGGONI SALON NING BURI RUMAH SAKIT, AKU NYILEH MOTORE SEDELOK AREP GO TUKU SOLAR” (PAMAN SAYA MASIH JAGA SOUND SYSTEM DI BELAKANG

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH SAKIT, SAYA MAU PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT BELI SOLAR)", kemudian saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI meminjamkan atau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI.

- Bahwa Terdakwa langsung mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI ke arah selatan, lalu saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI mendatangi belakang rumah sakit untuk mengecek kebenaran bahwa ada hajatan yang menggunakan sound system seperti yang disampaikan oleh Terdakwa namun sesampainya di belakang Rumah sakit tersebut saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI melihat tidak ada acara hajatan setelah itu saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI pulang kembali ke kios sol sepatu.
- Bahwa saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI menunggu Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI, namun Terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI sampai dengan saat ini.
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr.SUGENG (Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI kepada Sdr.SUGENG (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saat itu Sdr.SUGENG (DPO) baru menyerahkan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang kekurangannya dijanjikan oleh Sdr.SUGENG (DPO) akan diserahkan 3 (tiga) hari kemudian kepada Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 dengan Nopol terpasang G 3463 AV Noka : MH35E8810FJ341524 Nosin : E3R2E-0362628 milik saksi SLAMET

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



QODIR Bin SAMSURI sudah habis di gunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SLAMET QODIR Bin SAMSURI mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET QODIR BIN SAMSURI;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di depan lapak sol sepatu Saksi yang berada di jalan raya Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi masih bekerja di Kios Sol sepatu Saksi, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi, kemudian ia meminjam sepeda motor Saksi, dan setelah kurang lebih 4 (empat) jam Saksi menunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam sepeda motor bilang kepada Saksi "LEK AKU ISIH NUNGGONI SALON NING BURI RUMAH SAKIT, AKU NYILEH MOTORE SEDELOK AREP GO TUKU SOLAR" (PAMAN, SAYA MASIH JAGA SOUND SYSTEM DI BELAKANG RUMAH SAKIT, SAYA MAU PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT BELI SOLAR);
- Bahwa sepeda motor tersebut Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 Nopol G-3463-AV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kerugian berkisar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ULIL ALBAB BIN SLAMET QODIR;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara penyidik benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan ayah Saksi telah menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di depan lapak sol sepatu aya Saksi yang berada di jalan raya Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika ayah Saksi sampai dirumah dari pulang bekerja, ayah Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor ayah Saksi telah dipinjam oleh Terdakwa pada saat sedang bekerja di kios sol sepatu miliknya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib, yang kemudian setelah sepeda motor milik ayah Saksi tersebut dipinjam ternyata tidak di kembalikan;
- Bahwa Menurut keterangan dari ayah Saksi, awalnya Terdakwa datang ke kios sol sepatu ayah Saksi dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa bilang kepada Saksi "LEK AKU ISIH NUNGGONI SALON NING BURI RUMAH SAKIT, AKU NYILEH MOTORE SEDELOK AREP GO TUKU SOLAR" (PAMAN, SAYA MASIH JAGA SOUND SYSTEM DI BELAKANG RUMAH SAKIT, SAYA MAU PINJAM MOTOR SEBENTAR BUAT BELI SOLAR) dan setelah kurang lebih 4 (empat) jam ayah Saksi menunggu ternyata Terdakwa tidak kunjung mengembalikan motor milik ayah Saksi;
- Bahwa Jenis sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 Nopol G-3463-AV;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SETYO ABDILLAH TAMIL PUTRA BIN TAUFIK ROHMAN;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan adanya Laporan Polisi dari Sdr. SLAMET QODIR selaku korban bahwa sepeda motornya telah dipinjam Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Menurut keterangan Sdr. SLAMET QODIR peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di depan lapak sol sepatu milik Sdr. SLAMET QODIR yang beralamat di Jalan raya Ambokembang ikut Ds. Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari anggota Polsek

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungasem, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 personil Polsek Warungasem telah mengamankan Terdakwa atas dugaan peristwia penipuan 2 (dua) unit mesin diesel yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 di Kec. Warungasem Kab. Batang, yang kemudian setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan telah melakukan penipuan/penggelapan terhadap SLAMET QODIR, atas dasar informasi tersebut kemudian kami dari anggota Polsek Kedungwuni kemudian melakukan koordinasi dengan anggota Polsek Warungasem, dan melakukan pencarian sepeda motor milik korban. Bahwa sebelumnya Terdakwa ditangkap oleh Polsek Warungasem;

- Bahwa sepeda motor ditemukan namun telah digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,- kepada Sdr. SUGENG yang beralamat di Ds. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan;
- Bahwa Jenis sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 Nopol G-3463-AV;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada korban untuk menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena meminjam sepeda motor lalu Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Sepeda motor milik Sdr. SLAMET QODIR;
- Bahwa Sepeda motor tersebut merek Yamaha Mio warna Hitam tahun 2015 Nopol : G-3463-AV;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di depan lapak sol sepatu milik Sdr. SLAMET QODIR yang beralamat di Jalan raya Ambokembang ikut Ds. Ambokembang Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Caranya Terdakwa bilang kepada Sdr. SLAMET QODIR “LEK AKU SIH JOGO SOUND NING MBURI RUMAH SAKIT, AKU NYILEH MOTORE SEDELOK AREP GO TUKU SOLAR” (OM SAYA MASIH MENJAGA SOUND DI BELAKANG RUMAH SAKIT, SAYA PINJAM SEBENTAR UNTUK MEMBELI SOLAR);

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bohong, Terdakwa tidak membeli solar;
- Bahwa Terdakwa berbohong Karena memang Terdakwa bertujuan untuk menipu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada Sdr. SLAMET QODIR untuk menggadaikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 Nopol : G-3463-AV, Noka : MH35E8810FJ341524, Nosin : E3R2E-0362628 atas nama STNK Arif Wibowo;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Hitam tahun 2015 Nopol : G-3463-AV, Noka : MH35E8810FJ341524, Nosin : E3R2E-0362628 atas nama STNK Arif Wibowo beserta kunci kontak;

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB, atau pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan lapak sol yang beralamat di jalan raya Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah meminjam sepeda motor kepada Saksi Slamet Qodir Bin Samsuri (Korban);
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa kepada Korban adalah sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tahun 2015 Nopol : G-3463-AV milik Korban;
- Bahwa benar saat Terdakwa meminjam sepeda motor, Terdakwa mengatakan kepada Korban: "LEK AKU SIH JOGO SOUND NING MBURI RUMAH SAKIT, AKU NYILEH MOTORE SEDELOK AREP GO TUKU SOLAR" (OM SAYA MASIH MENJAGA SOUND DI BELAKANG RUMAH SAKIT, SAYA PINJAM SEBENTAR UNTUK MEMBELI SOLAR);
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut bukan untuk membeli solar melainkan untuk digadaikan;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Korban tersebut kepada Sdr.SUGENG (DPO) dengan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ijin maupun sepengetahuan Korban;
- Bahwa benar hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP; **ATAU**

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah lebih tepat memilih dakwaan Pertama untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama terdakwa didakwa dengan pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **Khairuman Als Maman Bin Muzairi** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa **Wiwid Handoko alias Binar Bin Rohadi Khairuman Als Maman Bin Muzairi** dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi unsur yang telah diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, dapat disimpulkan jika perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada Korban jika Terdakwa sedang menjaga sound di belakang rumah sakit, dan juga mengatakan meminjam sepeda motor untuk membeli solar, adalah rangkaian kebohongan Terdakwa agar Terdakwa dapat membawa sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa atas rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan tersebut akhirnya Korban menyerahkan sepeda motor miliknya, yang kemudian Terdakwa gadaikan tanpa ijin Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menerangkan surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, dan dalam ayat (2) nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo ternyata Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka berdasarkan aturan tersebut diatas diperintahkan supaya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim berpendapat dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Khairuman Als Maman Bin Muzairi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Khairuman Als Maman Bin Muzairi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio warna hitam tahun 2015 Nopol : G-3463-AV, Noka : MH35E8810FJ341524, Nosin : E3R2E-0362628 atas nama STNK Arif Wibowo;

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 252/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna Hitam tahun 2015 Nopol : G-3463-AV, Noka : MH35E8810FJ341524, Nosin : E3R2E-0362628 atas nama STNK Arif Wibowo beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Qodir Bin Samsuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Jumat**, tanggal **23 Desember 2022**, oleh **Muhammad Taofik S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH., M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Mukhtari, SH., M.H.**, dan **Budi Setyawan, S.H.**, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri secara teleconference oleh **Angga Pandansari Purwanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

MUKHTARI, SH., MH

Ttd.

BUDI SETYAWAN, S.H

Hakim Ketua,
Ttd.

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

ENDAH WINARNI, SH